



SALINAN

KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR NOMOR 4A
TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang
- a. bahwa ketentuan mengenai Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa TUNGGUR Nomor 4A Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - c. bahwa mendasar ketentuan Penjelasan Pasal 32A Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Sistematisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang tertuang dalam Lampiran II Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - e. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa TUNGGUR

Nomor 4A Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat

- :1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun 2020;
12. Peraturan Desa Tunggur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TUNGGUR Tahun Anggaran 2020
13. Peraturan Kepala Desa TUNGGUR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa TUNGGUR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Kepala Desa TUNGGUR Nomor 4A Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Desa TUNGGUR Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Kepala Desa TUNGGUR Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 02 April 2020 Nomor 440/2703/SJ perihal Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 5. Surat Menteri Desa PDTT RI tanggal 14 April 2020 Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;
 6. Surat Kementerian Desa PDTT RI - Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 27 April 2020 Nomor : 12/PRI.00/IV/2020 tentang Penegasan BLT Dana Desa;
 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
 8. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 20 April 2020 Nomor : 411.2/3300/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;

9. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/119/Kept/403.013/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Magetan;
10. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/120/Kept/403.013/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Magetan;
11. Surat Edaran Bupati Magetan Provinsi Jawa Timur Nomor : 414/704/403.109/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa dan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Surat Edaran Bupati Magetan Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2020 Nomor : 414/804/403.109/2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa serta Dukungan APBDDES dalam upaya Penanganan dan Pengendalian COVID-19 di Desa.
13. Hasil Musyawarah Desa Khusus (MUSDESSUS) tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penetapan Data Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Pasal 1

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

1. Ketentuan Ayat (1) Pasal 2 di tambahkan 1 (satu) Huruf yaitu Huruf (1c), Ayat (7) Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) Ayat yaitu Ayat (8), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaring Pengaman Sosial di Desa.
 - c. Dana Desa diprioritaskan untuk BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf (b).
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama - nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cash less) / tunai (cash) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf (c) dan Ayat (2) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Bulan Pertama sampai dengan Bulan Ketiga dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan per Keluarga penerima manfaat.
 - b. Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Bulan Keempat sampai dengan Bulan Keenam dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan per Keluarga penerima manfaat.
- (8)
 - a. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 7 (a) adalah sejumlah 58 (lima puluh delapan) berdasarkan hasil musdesus tanggal 22 April 2020.
 - b. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 7 (b) adalah sejumlah 58 (lima puluh delapan) berdasarkan hasil musdesus tanggal 11 Agustus 2020.
- (9)
 - a. Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 7 (a) dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - b. Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pada poin 7(b) dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan paling cepat bulan Juli 2020.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa TUNGGUR

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada tanggal, 11 Agustus 2020

KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
 KEPALA DESA TUNGGUR NOMOR 4A
 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2020

No	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	MUHAMMAD	3520030101420001	TUNGGUR RT.01 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
2	SUBARI	3520033112610025	TUNGGUR RT.01 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
3	ATIM KURNIAWAN	3520030107030017	TUNGGUR RT.01 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
4	WONTEN	3520034107560030	TUNGGUR RT.01 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
5	DIAN HARIYONO	3520032607940001	TUNGGUR RT.02 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
6	SIMANTORO	1301100201720002	TUNGGUR RT.02 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
7	SUPATMI	3520034107690021	TUNGGUR RT.02 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
8	KADIS WIBOWO	3520031705580001	TUNGGUR RT.03 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
9	YATENI	3520033007590001	TUNGGUR RT.03 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
10	BOIMIN	3520030709630001	TUNGGUR RT.03 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
11	SEMI	3520034511520001	TUNGGUR RT.04 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
12	MESINEM	3520035204630001	TUNGGUR RT.04 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
13	AANG MARYONO	3520032506750003	TUNGGUR RT.04 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
14	KASNI	3520030107450021	TUNGGUR RT.03 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
15	PUJIANTO	3520032801710001	TUNGGUR RT.05 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
16	INDRA SUSANTO	3520031205840001	TUNGGUR RT.05 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
17	SUMI	3520034107540019	TUNGGUR RT.05 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000

18	KASMI	3520034107600151	TUNGGUR RT.06 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
19	KOYEM	3520034107510033	TUNGGUR RT.07 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
20	DASIYEM	3520034107620024	TUNGGUR RT.07 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
21	DIANTO	3520031510840002	TUNGGUR RT.07 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
22	KASDI	3520033105780001	TUNGGUR RT.07 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
23	SASTRO GIMUN	3520030107690023	TUNGGUR RT.07 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
24	EKO PURWANTO	3520033011830001	TUNGGUR RT.07 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
25	KASDI	3520030203640001	TUNGGUR RT.08 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
26	ENI PUJI RAHAYU	1404105710850001	TUNGGUR RT.09 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
27	SLAMET	3520030408440001	TUNGGUR RT.09 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
28	SAMINEM	3520035505680002	TUNGGUR RT.09 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
29	RUKINEM	3520034101380002	TUNGGUR RT.09 / RW.01	Memenuhi Syarat	900.000
30	SINEM	3520036205530001	NAWUNG RT.01/ RW.02	Memenuhi Syarat	900.000
31	SAMURI	3520031110830001	NAWUNG RT.01/ RW.02	Memenuhi Syarat	900.000
32	SIREP	3520037112650035	NAWUNG RT.03/ RW.02	Memenuhi Syarat	900.000
33	ARIS KURNIAWAN	3520030105810001	NAWUNG RT.03/ RW.02	Memenuhi Syarat	900.000
34	TARMI	3520034609440001	NAWUNG RT. 04/ RW.02	Memenuhi Syarat	900.000
35	TUKIYEM	3520035112600003	NAWUNG RT.04/ RW.02	Memenuhi Syarat	900.000
36	SUYADI	3520030505600001	NAWUNG RT.04/ RW.02	Memenuhi Syarat	900.000
37	MISDI	3520030206560001	NAWUNG RT.04/ RW.02	Memenuhi Syarat	900.000
38	NGATEMAN	3520030608700001	NAWUNG RT.05/ RW.02	Memenuhi Syarat	900.000
39	KASMADI	3520031302790001	NAWUNG RT.05/ RW.02	Memenuhi Syarat	900.000
40	SUYATI	3520036303750004	NAWUNG RT.07/ RW.02	Memenuhi Syarat	900.000
41	RUSDI	3520030104510006	NAWUNG RT.07/ RW.02	Memenuhi Syarat	900.000
42	DARTO	3520033112770013	TEGALREJO RT.01 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000

43	SUTRISNO	3520033005820001	TEGALREJO RT.02 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
44	MARIJO	3520032812510001	TEGALREJO RT.02 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
45	TUKIYEM	3520034107490019	TEGALREJO RT.03 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
46	SRI WAHYUNI	3520034508920002	TEGALREJO RT.03 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
47	SARINTEN	3520034107570023	TEGALREJO RT.04 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
48	NURUL JAMIAH	3520035909890001	TEGALREJO RT.04 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
49	JUMARI	3520030107740005	TEGALREJO RT.04 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
50	SUMARSONO	3502150802820002	TEGALREJO RT.05 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
51	ANISA FAJRI NUR I	3520036904010001	TEGALREJO RT.05 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
52	KARTINI	3520034107630029	TEGALREJO RT.05 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
53	KIMAH	3520034107290011	TEGALREJO RT.06 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
54	SUCIPTO	352003209840002	TEGALREJO RT.06 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
55	SUKATMAN	350030407520002	TEGALREJO RT.06 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
56	PAIMIN	3520030904550001	TEGALREJO RT.06 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
57	MARTO GIMUN	350030107500022	TEGALREJO RT.08 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000
58	SAMINEM	3520036103490001	TEGALREJO RT.08 / RW.03	Memenuhi Syarat	900.000

KEPALA DESA TUNGGUR,

SONO KELING

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERUBAHAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN TUNAI LANGSUNG (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA DISEASE 2019(COVID-19)
DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

Berkaitan dengan musyawarah tentang Penanganan dan Pengendalian Pandemi Corona Disease 2019(COVID-19), telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang dilaksanakan pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020

Jam : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Balai Desa Tunggur

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Draf pencegahan dan penanganan covid-19 dengan menentukan sasaran penerima BLT Dana Desa yang Semula 3(tiga) bulan (april, mei, juni) dengan besaran Rp. 600.00,00(enam ratus ribu rupiah) diperpanjang 3(tiga) bulan (juli, agustus,september) dengan besaran setiap bulan Rp. 300.00,00(tiga ratus ribu rupiah)
2. Tanggapan/saran dari peserta rapat
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat Bersama

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Kardi dari Ketua BPD Tunggur

Notulen : Sunaryo dari Plt.Sekretaris Desa

Narasumber : Sono keling dari Kepala Desa Tunggur

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu :

Menyetujui Draf pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan menetapkan, menyetujui pemberian BLT diperpanjang sampai dengan bulan September 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Tunggur, 11 Agustus 2020

Mengetahui

Ketua BPD Desa Tunggur

Kepala Desa Tunggur

KARDI

SONO KELING